



# Harassment and Abuse

## Referensi

1. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
3. ILO Konvensi No. 100 tahun 1951 tentang *Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya*, yang diratifikasi oleh UU No. 80, 1957;
4. ILO Konvensi No. 111 tahun 1958 tentang *Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan*, yang diratifikasi oleh UU No. 21 tahun 1999;
5. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
6. SE No.SE.60/MEN/SJ-HK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia (*Equal Employment Opportunity*).
7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no SE.03/MEN/IV/2011



# 1. Pengertian

## PELECEHAN

**Pelecehan di tempat kerja adalah segala jenis tindakan yang tidak diinginkan, berulang-ulang, dan tidak masuk akal, yang ditujukan pada seorang pekerja/buruh atau sebuah kelompok pekerja yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan atau menyebabkan pekerja merasa dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak harmonis, yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan.**

## Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat orang tersinggung, dipermalukan dan/terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan dan tidak sopan



## Tidak tergolong pelecehan seksual

Interaksi yang berdasarkan atas suka sama suka bukan tergolong pelecehan seksual. Sanjungan yang kadang kala dilontarkan yang dapat diterima secara sosial dan budaya serta dianggap pantas tidak termasuk pelecehan seksual.



## *Code of conduct*

- Investigasi seksama.
- Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya.
- Dukungan pada korban.
- Kerahasiaan.
- Transparansi.
- Dibatasi waktu.
- Perlindungan korban pelecehan dari tindakan balas dendam.



## Alur Penyelesaian Pelecehan seksual

